

Menyiasati Pasar Bebas MEA

Oleh: Hans Z. Kaiwai*

Dalam menghadapi pasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada 31 Desember 2015 nanti, kita masih mempunyai banyak pekerjaan rumah, antara lain terkait dengan perlunya percepatan sertifikasi produk dan percepatan sertifikasi kompetensi kerja. Hal ini diperlukan dalam persaingan di pasar tunggal dan basis produksi ASEAN yang telah ada di depan pintu.

Saat ini, kita perlu mempercepat sertifikasi sejumlah produk yang akan masuk pasar bebas ASEAN dengan Standar Nasional Indonesia (SNI), terutama produk-produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di daerah. Dan juga, kita perlu mempercepat sertifikasi tenaga kerja terdidik sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), terutama tenaga kerja terdidik yang ada di daerah.

Pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, wajib membina dunia usaha dan pelaku UMKM yang belum mampu mengajukan penerapan SNI untuk produk-produk yang mereka produksi. Banyak produk berbasis pertanian, misalnya produk pangan seperti ikan asap maupun produk berbasis kayu seperti furnitur, yang dihasilkan oleh UMKM, perlu disertifikasi agar memenuhi persyaratan kesehatan, keamanan, keselamatan, dan lingkungan sehingga aman dikonsumsi dan digunakan.

Misalnya, produk pangan yang diproduksi UMKM wajib menggunakan cara pengolahan pangan yang baik sehingga bersertifikat Good Manufacturing Practice (GMP) maupun memperoleh sertifikat Hazard Analysis Criti-

cal Control Point (HACCP). Dan juga, produk UMKM berbasis kayu yang dihasilkan dari hutan lestari dan ramah lingkungan sehingga memperoleh sertifikat Lacak Balak (Chain of Custody) dan sertifikat Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK).

Kita melihat bahwa di daerah juga masih sedikit pelayanan pemerintah yang dilakukan untuk mendukung implementasi sertifikasi produk-produk UMKM. Juga, kita membutuhkan lembaga sertifikasi dan unit penjamin kualitas produk dengan fasilitas laboratorium yang terakreditasi di bawah kontrol Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) maupun Badan Standarisasi Nasional (BSN).

Kita pun masih merasakan kurangnya pelatihan maupun sertifikasi, tentunya dengan pengecualian pelatihan dan sertifikasi jasa konstruksi, yang dilakukan pemerintah atau Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), dan Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditunjuk oleh pemerintah untuk melakukan pelatihan dan sertifikasi terhadap tenaga kerja terdidik dalam rangka penerapan SKKNI dibawah pengawasan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Kesepakatan ASEAN

Untuk mewujudkan pasar tunggal dan basis produksi di kawasan ASEAN, negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, telah bersepakat untuk fokus melakukan perdagangan barang dan jasa secara bebas pada sejumlah sektor prioritas paling lambat akhir tahun 2015.

Sejalan dengan itu, pemerintah pun telah menetapkan 12 sektor prioritas perdagangan bebas ASEAN, yaitu produk berbasis kayu, produk berbasis karet, otomotif, tekstil dan pakaian, produk berbasis pertanian, perikanan,

elektronik, pelayanan kesehatan, e-ASEAN (perdagangan ASEAN berbasis internet), turisme, perjalanan udara dan logistik.

Dimana dari 12 sektor prioritas tersebut, lima sektor merupakan sektor jasa, yaitu pelayanan kesehatan, turisme, logistik, e-ASEAN, dan perjalanan udara. Sedangkan delapan sektor merupakan sektor produk, yaitu produk berbasis pertanian, perikanan, produk berbasis karet, produk berbasis kayu, otomotif, elektronik dan tekstil.

Penetapan sektor prioritas ini dimaksudkan agar ada fokus untuk mempercepat perwujudan aliran bebas barang dan jasa dalam pasar tunggal ASEAN. Termasuk didalamnya adanya pengaturan pengakuan kesetaraan (mutual recognition arrangement) dalam hal penerapan standarisasi produk maupun standarisasi kompetensi kerja pada sektor-sektor tersebut.

Berkaitan dengan kesepakatan aliran bebas tenaga kerja terdidik dan jasa untuk mendukung perdagangan bebas MEA, negara-negara ASEAN telah menyepakati kesetaraan kompetensi tenaga kerja terdidik di kawasan ASEAN untuk bidang jasa konstruksi, jasa arsitektur, jasa surveyor, jasa dokter (dokter umum dan dokter gigi), jasa perawat, dan jasa akuntan.

Untuk meningkatkan kesiapan dunia usaha (khususnya pelaku UMKM), pekerja profesional dan masyarakat umum di Indonesia dalam menghadapi MEA, maka seyogyanya pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, menyiasati secara serius dengan melaksanakan sejumlah pelatihan dan sertifikasi produk dunia usaha (pelaku UMKM), dan juga secara serius

melaksanakan pelatihan dan sertifikasi kompetensi kerja khususnya untuk sektor jasa dan sektor produk yang telah menjadi kesepakatan ASEAN.

Percepatan Sertifikasi

Dalam rangka mempercepat sertifikasi, baik sertifikasi produk maupun sertifikasi kompetensi kerja, maka pemerintah, dunia usaha, pekerja profesional dan masyarakat umum perlu terlibat secara aktif dalam mempersiapkan Indonesia menghadapi pasar bebas MEA.

BNSP, Lembaga Pelatihan/BLK, dan Tempat Uji Kompetensi perlu secara aktif dan masif untuk menyiasati percepatan sertifikasi kompetensi kerja bagi tenaga kerja terdidik khususnya yang berada di daerah-daerah. Kita mencatat, hingga Agustus 2015, pemerintah telah menetapkan sebanyak 482 SKKNI untuk semua sektor yang menjadi prioritas perdagangan bebas ASEAN.

Berkaitan hal percepatan sertifikasi kompetensi kerja tersebut, masing-masing sektor prioritas perlu membuat peta jalan (roadmap) pencapaian sertifikasi kompetensi kerja sesuai SKKNI masing-masing sektor. Hal ini dilakukan untuk menginformasikan kepada publik sekaligus mengedukasi masyarakat akan sejauh mana persiapan kita.

Kiranya praktik baik yang telah dilakukan oleh Walikota Surabaya, Tri Rismaharani, seperti mendirikan "rumah bahasa" untuk mengedukasi masyarakatnya, yang mulanya melayani bahasa Inggris dan Mandarin, kini telah berkembang menjadi 12 bahasa. Disamping itu, pemerintah kota Surabaya membantu pelaku UMKM untuk meringankan biaya pendaftaran produk, merek dan penera-

pan SNI, dapat menjadi pelajaran bagi kita di Papua.

Dalam hal mempercepat standarisasi dan sertifikasi produk SNI yang wajib dilakukan dunia usaha dan pelaku UMKM, maka paling tidak setiap kabupaten/kota di Indonesia memiliki lembaga sertifikasi yang kredibel dan telah terakreditasi serta terfasilitasi oleh peralatan/laboratorium pengujian dan tenaga laboran yang handal, sehingga mempermudah proses sertifikasi dan standarisasi produk.

Dalam jangka pendek, kita perlu mengintensifkan, baik pelatihan dan sertifikasi produk maupun pelatihan dan sertifikasi kompetensi kerja, agar pelaku bisnis dan pekerja profesional memiliki sertifikat sebagai bukti pengakuan kesetaraan (mutual recognition) di antara negara-negara ASEAN. Dengan begitu, maka kesempatan kerja pada berbagai sektor prioritas dapat dimanfaatkan secara optimal oleh tenaga kerja kita.

Untuk jangka menengah dan panjang, kita memerlukan strategi pendidikan, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia dan pengembangan teknologi berbasis industri yang selektif. Perlunya industri yang selektif yang disesuaikan dengan potensi ekonomi di daerah untuk menghasilkan produk-produk industri yang efisien dan berdaya saing yang didukung oleh infrastruktur fisik (jalan, jembatan, bandara, pelabuhan) dan infrastruktur sosial (regulasi dan birokrasi) yang berkualitas.

Penulis adalah Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Cenderawasih dan Ekonom Kementerian Keuangan Wilayah Papua.